



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1995-SERI D NOMOR 12

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT UREMBANG NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kekuasaan Dalam Otonomi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS : 2.22 Kepala Daerah menjadi POS : 2.22 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Mei 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/529/1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1995/1996 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang nomor 12 Tahun 1995 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

- 15 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD, tanggal 31 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

- Mendengar
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 6 dan 18 Desember 1995 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 Desember 1995 ;
 3. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp.20.727.315.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 817.982.000,00,- sehingga menjadi Rp. 21.545.297.000,00,-
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatur dalam Contoh: A/X/A Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp.20.727.315.000,00,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 817.982.000,00 sehingga menjadi Rp. 21.545.297.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

- Sebelum Perubahan	Rp. 9.981.009.000,00
- Bertambah	Rp. 819.392.000,00
- Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 10.800.401.000,00

b. Belanja Pembangunan :

- Sebelum Perubahan	Rp. 10.746.306.000,00
- Berkurang	Rp. 1.410.000,00
- Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 10.744.896.000,00</u>

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada CJK]t (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh: A.IX/R dan Contoh: A.IXJP Peraturan Daerah ini;

Posal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 21.545.297.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 1.146.805.000,00 diperkirk<an bertambah dengan Rp. 75.556.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.222.361.000,00
- (2) Rincian Penambahan dimaksud ayat (1) Jersetx.u diatas dimuat dalam contoh : A.IXJA Peraturan daerah ini ;

Posal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 1.146.805.000,00 diperkirk<an bertcrnbct) dengrn ~, ~5.556.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.222.361.000,00

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp. l. 146.805.000,00
- Bertambah	Rp. 75.556.000,00
- Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. l. 222.361.000,00

b. Belanja Pembangunan :

- Sebelum Perubahan	Rp.
- Bertambah	Rp. _____
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. _____

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh : A IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daemhini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pergesahan dari Pejabat yang befwenang .

ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN;

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
tanggal : 9 Pebruari 1996
Nomor : 903/3/4/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten daerah Tingkat II Rembang
Nomor 15 Tahun 1996 Seri D Nomor 12
tanggal 15 Pebruari 1996

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIR_Q
NIP. 500 042 1 80

DAFTAR PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1995/1996

NO. URUT	JENIS BELANJ;	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1.	Belanja Sarong	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 S/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinos	1071 s/d 1074	
4.	Belanja Lain - lain	1081 s/d 1100	

J

1
1
1